

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab bab sebelumnya mengenai penggalangan dana di jalan raya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Dalam pandangan hukum Islam, penggalangan dana di jalan raya pada dasarnya merupakan bagian dari *ta'awun* yang dianjurkan, namun statusnya dapat berubah menjadi terlarang apabila dilakukan dengan cara yang membahayakan keselamatan jiwa dan mengganggu hak pengguna jalan. Berdasarkan kaidah *ad dharar yuzal* dan prinsip *la dharar wa la dhirar*, kemudharatan yang ditimbulkan berupa risiko kecelakaan dan terancamnya *hifz al nafs* harus didahulukan untuk dihilangkan daripada manfaat yang hendak diraih melalui prinsip masalah mursalah.
2. Secara hukum positif, kegiatan penggalangan dana di jalan raya yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang merupakan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Selain itu, kegiatan yang mengganggu fungsi jalan serta keselamatan pengguna jalan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila ditemukan unsur penipuan atau penyalahgunaan dana, pelaku turut dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Kedua hukum tersebut memiliki persamaan mendasar, yaitu keduanya tidak melarang penggalangan dana secara mutlak, melainkan mengizinkannya selama dilaksanakan secara sah, tertib, transparan, dan tidak menimbulkan mudarat. Perbedaannya terletak pada penekanan: hukum positif lebih menitikberatkan pada formalitas administratif

berupa izin tertulis serta sanksi pidana dan denda, sedangkan hukum Islam menekankan dimensi moralitas, niat, kondisi pelaku, dan dampak sosial, sehingga bersifat lebih komprehensif karena mencakup aspek lahiriah maupun batiniah perbuatan. Meskipun mekanismenya berbeda, substansi nilai yang ditegakkan oleh kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya sama, yaitu perlindungan masyarakat, keadilan sosial, dan pencegahan penyalahgunaan dana publik, sehingga sinergi antara penegakan hukum positif dan internalisasi nilai hukum Islam menjadi pendekatan yang paling tepat dalam menangani persoalan penggalangan dana di jalan raya di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum.

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur penggalangan dana, terutama Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang sudah berusia lebih dari enam dasawarsa dan dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika sosial masyarakat kontemporer. Selain itu, perlu dibangun sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang mampu memantau dan memverifikasi penggunaan dana yang telah terkumpul secara real time dan transparan. Dengan mengakomodir Hukum Islam

2. Bagi Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta lembaga lembaga keagamaan lainnya diperlukan edukasi yang lebih aktif kepada umat mengenai tata cara penggalangan dana yang sesuai syariat dan hukum positif, serta dorongan transformasi metode penggalangan dana dari cara konvensional di jalan raya menuju lembaga pengelola dana sosial yang lebih terstruktur, seperti Lembaga Amil Zakat, wakaf produktif, dan Baitul Mal.

3. Bagi Masyarakat Donatur

Masyarakat selaku pihak perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan memverifikasi legalitas dan akuntabilitas penyelenggara sebelum memberikan sumbangan, serta beralih kepada jalur donasi resmi guna menjaga ketertiban umum dan keselamatan Bersama

4. Bagi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun instansi terkait lainnya, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, dipadukan dengan pendekatan humanis berupa pemberdayaan ekonomi bagi pelaku penggalangan dana, sejalan dengan prinsip *dar'u al mafasid* dalam Islam yang tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga mengupayakan kemaslahatan yang lebih besar.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat berbagai keterbatasan yang perlu disempurnakan di masa mendatang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbandingan mazhab dan hukum Islam kontemporer, serta memberikan kontribusi nyata bagi upaya penegakan hukum dan pengembangan filantropi Islam yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia. Amīn yā Rabb al ‘ālamīn.